



**PUTUSAN**

**Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN Kbr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Koto Baru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **AFRIZAL Panggilan ZAL Alias MUNIR Bin GUSWARDI;**  
Tempat Lahir : Solok;  
Umur/Tanggal Lahir : 31 Tahun / 14 November 1992;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Gawan RT 002 RW 004 Kelurahan Tanah Garam Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta (Buruh Harian Lepas);

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 3 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2023, kemudian diperpanjang sejak tanggal 6 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2023;
3. Penyidik perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Koto Baru sejak tanggal 8 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 6 November 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 5 November 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Koto Baru sejak tanggal 2 November 2023 sampai dengan tanggal 1 Desember 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Koto Baru sejak tanggal 2 Desember 2023 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Linda Herawaty, S.H., Firman, S.H., Ahmad Maulia Paul, S.H., M.H., Firdaus, S.H., Fede Utama Putra, S.H., Mardian, S.H., dan Yesi Marlina, S.H., Para Advokat pada Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia (PAHAM) Cabang Sumatera Barat di Kabupaten Solok berkantor di Jalan Lurah Ateh Jorong Lurah Nan Tigo Nagari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selayo Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 158/Pen.PH/2023/PN Kbr tanggal 14 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN Kbr tanggal 2 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN Kbr tanggal 2 November 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Afrizal Pgl. Zal Alias Munir Bin Guswardi** dengan identitas tersebut diatas bersalah melakukan tindak pidana "percobaan menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Afrizal Pgl. Zal Alias Munir Bin Guswardi** berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa **Afrizal Pgl. Zal Alias Munir Bin Guswardi** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa **Afrizal Pgl. Zal Alias Munir Bin Guswardi** tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening;
  - 1 (satu) handphone merek SAMSUNG warna hitam;
  - 1 (satu) helai celana pendek warna putih merek Black Viper;**Dirampas untuk dimusnahkan**
6. Menghukum Terdakwa **Afrizal Pgl. Zal Alias Munir Bin Guswardi** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu limaratus rupiah).

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN Kbr



Setelah mendengar Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan dari tuntutan Penuntut Umum karena Terdakwa menyesali perbuatan, berjanji tidak mengulangi perbuatan dan Terdakwa berterus terang di persidangan;

Setelah mendengar tanggapan lisan dari Penuntut Umum atas permohonan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa tersebut dengan menyatakan tetap pada suratuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan lisan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa dengan menyatakan tetap pada permohonan yang telah diajukannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-92/L.3.15/Enz.2/10/2023 tanggal 30 Oktober 2023 sebagai berikut:

**PERTAMA :**

----- Bahwa terdakwa **Afrizal Pgl. Zal Alias Munir Bin Guswardi** pada hari Kamis Tanggal 03 Agustus 2023 sekira Pukul 18.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2023 atau setidaknya dalam pada tahun 2023, yang bertempat di Pinggir Jalan Jorong Bawah Duku Nagari Koto Baru Kecamatan Kubung Kabupaten Solok atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koto Baru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 sekira pukul 14.30 Wib, Terdakwa **Afrizal Pgl. Zal Alias Munir Bin Guswardi (selanjutnya disebut terdakwa)** sedang berada di rumahnya di Jalan Gawan Rt 002 Rw 004 Kelurahan Tanah Garam Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok, di telephone oleh Pgl. Hendra (belum tertangkap) untuk mengajak membeli shabu, kemudian terdakwa menjawab, baik hendra terdakwa mengatakan hanya memiliki uang sebesar Rp. 120.000,-, setelah itu Pgl. Hendra (belum tertangkap) berkata tidak masalah Pgl. Hendra (belum tertangkap) juga ada uang Rp.80.000,-, Pgl. Hendra (belum tertangkap), langsung datang ke rumah terdakwa, dengan menggunakan sepeda motor milik Pgl. Hendra (belum tertangkap), kemudian Terdakwa dan Pgl. Hendra (belum tertangkap)



pergi membeli narkoba jenis sabu kepada Pgl Eri Buncik (belum tertangkap) yang berada di Koto Gadang Koto Anau Kecamatan Lembang Jaya Kabupaten Solok, Pgl. Hendra (belum tertangkap) menyerahkan uang sebanyak Rp 80.000 (delapan puluh ribu rupiah) kepada terdakwa, sekitar jam 15.30 Wib terdakwa dan Pgl. Hendra (belum tertangkap) sampai di Koto Gadang Koto Anau Kecamatan Lembang Jaya Kabupaten Solok, berhenti di depan Masjid Raya Babussalam, setelah itu terdakwa dan Pgl. Hendra (belum tertangkap) pergi ke sebuah rumah yang tidak jauh dari Masjid, kemudian berhenti di depan sebuah rumah, lalu Pgl Hendra (belum tertangkap) memanggil seseorang yang bernama Pgl. Eri Buncik (belum tertangkap), tak lama kemudian keluarlah Pgl. Eri Buncik (belum tertangkap), kemudian terdakwa mendengar Pgl. Hendra (belum tertangkap) berkata kepada Pgl Eri Buncik (belum tertangkap) "bali barang ciek da saharago Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) mau beli narkoba jenis sabu seharga Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah)), kemudian terdakwa menyerahkan uang sebanyak Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada Pgl Eri Buncik (belum tertangkap) yang mana uang merupakan uang milik terdakwa dan Pgl Hendra (belum tertangkap), setelah Pgl Eri Buncik menerima uang yang telah terdakwa serahkan, Pgl Eri Buncik (belum tertangkap) masuk kedalam rumah kembali, tak lama, Pgl Eri Buncik (belum tertangkap) menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening kepada terdakwa, pada saat itu terdakwa terima dengan tangan kanan terdakwa kemudian terdakwa simpan kedalam saku bagian depan celana yang terdakwa pakai saat itu, sekitar jam 16.00 Wib terdakwa dan Pgl Hendra (belum tertangkap) meninggalkan rumah Pgl Eri Buncik (belum tertangkap) dan pergi menuju ke rumah terdakwa dengan mengendarai sepeda motor milik Pgl HENDRA (belum tertangkap);

- Bahwa sekitar jam 18.30 Wib, saat itu terdakwa sedang berada di Jorong Bawah Duku Nagari Koto Baru Kecamatan Kubung Kabupaten Solok hendak pergi kerumah terdakwa diantar Pgl. Hendra (belum tertangkap) dengan menggunakan sepeda motor Pgl. Hendra (belum tertangkap), tiba-tiba terdakwa dirangkul oleh Polisi yang berpakaian sipil, saat itu terdakwa terjatuh dari sepeda motor , pada saat itu Polisi berkata "diam ang den polisi (diam kamu saya polisi), dan datang saksi Despi Yendra dan saksi Alberto, setelah itu Tim Satresnarkoba Polres



Solok melakukan penggeledahan terhadap terdakwa, ditemukanlah 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening dan 1 (satu) unit handphone merek SAMSUNG warna hitam didalam saku bagian depan celana yang terdakwa pakai saat itu, lalu Polisi memperlihatkan kepada terdakwa barang berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening dan berkata "ko apo ko? (ini apa?)" lalu terdakwa jawab "sabu pak (narkoba jenis sabu pak)", kemudian polisi kembali berkata kepada terdakwa "punyo sia ko? (milik siapa ini?)" lalu terdakwa jawab "punyo awak pak (milik saya pak)", setelah itu terdakwa dan barang bukti yang ditemukan saat itu dibawa ke kantor Polres Solok untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Berita Acara dari PT Pegadaian Cabang Solok No.168/ISLN.BB.10475/2023, tanggal 04 Agustus 2023, dengan hasil 1 (satu) paket diduga Narkoba jenis Shabu yang dibungkus plastik klem warna bening dengan berat 0,15 (nol koma lima belas) gram, kemudian disisihkan paket 1 dengan berat 0,01 gram guna pemeriksaan uji Laboratorium dan sisa paket 0,14 (nol koma empat belas) gram untuk persidangan, dan barang bukti tersebut mengandung metamfetamina (+) positif (termasuk Narkoba Golongan I) dan terdaftar dalam golongan I (satu) Lampiran nomor urut 61 Permenkes No. 9 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba, Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana diterangkan Badan Pengawasan Obat dan Makanan RI Padang dalam Laporan Pengujian : 23.083.11.16.05.0664.K, tanggal 31 Agustus 2023.
- Bahwa perbuatan terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut adalah tanpa hak atau melawan hukum karena tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.----

ATAU

**KEDUA:**



-----Bahwa terdakwa **Afrizal Pgl. Zal Alias Munir Bin Guswardi** pada hari Kamis Tanggal 03 Agustus 2023 sekira Pukul 18.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2023 atau setidaknya dalam pada tahun 2023, yang bertempat di Pinggir Jalan Jorong Bawah Duku Nagari Koto Baru Kecamatan Kubung Kabupaten Solok atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koto Baru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 sekitar pukul 18.00 Wib Saksi Diki Setiawan dan Saksi Rio Putra Gunawan beserta Tim Satres Narkoba Polres Solok mendapat informasi bahwasanya ada seseorang yang menyalahgunakan diduga narkotika jenis sabu, setelah itu Tim Satresnarkoba Polres Solok melakukan penyelidikan yang mana identitas dan ciri ciri pelaku telah didapat, sekitar pukul 18.30 Wib Tim Satresnarkoba melihat terdakwa **Afrizal Pgl. Zal Alias Munir Bin Guswardi** (selanjutnya disebut terdakwa) mirip dengan ciri ciri yang telah didapatkan oleh Tim sedang mengendarai sepeda motor dengan Pgl. Hendra (belum tertangkap), kemudian Tim mengamankan terdakwa dengan cara merangkulnya namun Pgl. Hendra (belum tertangkap) saat itu melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor, setelah itu datang saksi Despi Yendra dan saksi Alberto, setelah itu Tim Satresnarkotika Polres Solok melakukan pengeledahan terhadap terdakwa, ditemukanlah 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening dan 1 (satu) unit handphone merek SAMSUNG warna hitam didalam saku bagian depan celana yang terdakwa pakai saat itu, lalu Polisi memperlihatkan kepada terdakwa barang berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening dan berkata "ko apo ko? (ini apa?)" lalu terdakwa jawab "sabu pak (narkotika jenis sabu pak)", kemudian polisi kembali berkata kepada terdakwa "punyo sia ko? (milik siapa ini?)" lalu terdakwa jawab "punyo awak pak (milik saya pak)", setelah itu terdakwa dan barang bukti yang ditemukan saat itu dibawa ke kantor Polres Solok untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Berita Acara dari PT Pegadaian Cabang Solok No.168/ISLN.BB.10475/2023, tanggal 04 Agustus 2023, dengan hasil 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis Shabu yang dibungkus plastik klem warna bening dengan berat 0,15 (nol koma lima belas) gram, kemudian disisihkan paket 1 dengan berat 0,01 gram guna pemeriksaan uji Laboratorium dan sisa paket 0,14 (nol koma empat belas) gram untuk persidangan, dan barang bukti tersebut mengandung metamfetamina (+) positif (termasuk Narkotika Golongan I) dan terdaftar dalam golongan I (satu) Lampiran nomor urut 61 Permenkes No. 9 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana diterangkan Badan Pengawasan Obat dan Makanan RI Padang dalam Laporan Pengujian : 23.083.11.16.05.0664.K, tanggal 31 Agustus 2023.
- Bahwa perbuatan terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika jenis shabu tersebut adalah tanpa hak atau melawan hukum karena dan tidak ada kaitan pekerjaan terdakwa dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu dari Departemen Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

-----Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

ATAU

## KETIGA

-----Bahwa terdakwa terdakwa **Afrizal Pgl. Zal Alias Munir Bin Guswardi** pada hari Kamis Tanggal 03 Agustus 2023 sekira Pukul 18.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2023 atau setidak-tidaknya dalam pada tahun 2023, yang bertempat di Pinggir Jalan Jorong Bawah Duku Nagari Koto Baru Kecamatan Kubung Kabupaten Solok atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koto Baru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan percobaan sebagai penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara atau setidaknya-tidaknya dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 sekira pukul 14.30 Wib, Terdakwa **Afrizal Pgl. Zal Alias Munir Bin Guswardi**

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN Kbr



(selanjutnya disebut terdakwa) bersama dengan Pgl. Hendra (belum tertangkap) patungan untuk membeli Narkotika Jenis shabu sebesar Rp. 200.000, kepada Pgl Eri Buncik (belum tertangkap) yang berada di Koto Gadang Koto Anau Kecamatan Lembang Jaya Kabupaten Solok, yang mana shabu akan digunakan di rumah terdakwa, sekira pukul 18.30 ketika terdakwa hendak di antar Pulang oleh Pgl. Hendra (belum tertangkap ke rumah terdakwa tiba-tiba di Pinggir Jalan Jorong Bawah Duku Nagari Koto Baru Kecamatan Kubung Kabupaten Solok terdakwa diamankan oleh Tim Satresnarkoba Polres Solok;

- Bahwa terdakwa memakai atau mengkonsumsi barang narkotika jenis sabu sejak tahun 2012 di dalam kamar rumah terdakwa yang berada di Jl. Gawan Rt 002 Rw 004 Kelurahan Tanah Garam Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok, dan terakhir kali terdakwa memakai atau mengkonsumsi narkotika jenis sabu pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekitar pukul 13.00 Wib di dalam kamar rumah terdakwa yang berada di Jl. Gawan Rt 002 Rw 004 Kelurahan Tanah Garam Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok;
- Bahwa cara terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu adalah dengan membuat alat hisap shabu kemudian memasukkan shabu tersebut ke dalam kaca pirek yang telah tersambung ke alat hisap shabu (bong) sehingga shabu tersebut siap pakai, setelah itu terdakwa langsung menghisap pipet yang tersambung dengan bong tersebut sambil membakar kaca pirek yang sudah berisi shabu yang juga tersambung dengan bong tersebut dengan api macis yang sudah kecil sehingga asap pembakarannya masuk kedalam mulut kemudian terdakwa keluarkan kembali melalui mulut dan hidung dilakukan secara berulang sehingga shabu yang berada di dalam kaca pirek tersebut habis terbakar;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Berita Acara dari PT Pegadaian Cabang Solok No.168/ISLN.BB.10475/2023, tanggal 04 Agustus 2023, dengan hasil 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis Shabu yang dibungkus plastik klem warna bening dengan berat 0,15 (nol koma lima belas) gram, kemudian disisihkan paket 1 dengan berat 0,01 gram guna pemeriksaan uji Laboratorium dan sisa paket 0,14 (nol koma empat belas) gram untuk persidangan, dan barang bukti tersebut mengandung metamfetamina (+) positif (termasuk Narkotika Golongan I) dan terdaftar dalam golongan I (satu) Lampiran nomor urut 61



Permenkes No. 9 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana diterangkan Badan Pengawasan Obat dan Makanan RI Padang dalam Laporan Pengujian : 23.083.11.16.05.0664.K, tanggal 31 Agustus 2023.;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan urine Nomor:2040/TU-RSMN/SK/VIII/2023, tanggal 03 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Mohammad Natsir yang ditanda tangani oleh dr. Nur'izzati, Sp PK, didapatkan hasil bahwa terdakwa **Afrizal Pgl. Zal Alias Munir** negatif menggunakan Mat amphetamin
- Bahwa terdakwa akan menggunakan Narkotika Jenis Shabu yang di beli kepada Pgl. Hendra (belum tertangkap) atau mencoba sebagai Penyalah guna Narkotika Golongan I jenis shabu bagi diri sendiri, terdakwa yang mana terdakwa telah menggunakan Narkotikan Jenis Shabu ini sejak tahun 2012, yang dilakukan terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum karena tidak ada izin dari pihak yang berwenang yakni Menteri Kesehatan

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana.-

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi atau Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **RIO PUTRA GUNAWAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa setelah penangkapan dan tidak ada hubungan keluarga, semenda dan hubungan pekerjaan;
  - Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan karena melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berkaitan dengan Narkotika jenis sabu;
  - Bahwa kejadian penangkapan terhadap Terdakwa tersebut yaitu pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023 sekitar pukul 18.30 WIB bertempat di pinggir jalan di Jorong Bawah Duku Nagari Koto Baru Kecamatan Kubung Kabupaten Solok;



- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa sedang berbonceng sepeda motor dengan temannya bernama sdr. Hendra;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari informasi masyarakat terkait narkoba jenis sabu, setelah mendapatkan informasi terkait ciri dan identitas Terdakwa, Saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dengan cara menarik Terdakwa saat di sepeda motor, sedangkan teman Terdakwa yang bernama sdr. Hendra berhasil melarikan diri dengan sepeda motor;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa tersebut ditemukan 1 (satu) paket diduga narkoba jenis sabu dan 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam di saku bagian depan celana yang dikenakan oleh Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan tersebut diakui oleh Terdakwa merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut didapat oleh Terdakwa dengan cara patungan bersama dengan sdr. Hendra, kemudian Terdakwa membeli kepada sdr. Hen Buncik di Koto Anau;
- Bahwa patungan tersebut yaitu Terdakwa membayar sejumlah Rp120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah), sedangkan sdr. Hendra sejumlah Rp80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut untuk digunakan oleh Terdakwa dan sdr. Hendra;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa dan sdr. Hendra rencana akan menggunakan narkoba jenis sabu di rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak ada memeriksa barang bukti handphone tersebut;
- Bahwa Terdakwa merupakan Target Operasi kepolisian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa berat narkoba jenis sabu yang ditemukan;
- Bahwa Saksi tidak tahu hasil tes urine Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk membeli, menguasai ataupun menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa alat hisap sabu tidak ada ditemukan saat penangkapan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa pernah dihukum;
- Bahwa Saksi tidak tahu sudah berapa lama Terdakwa menjadi



target operasi;

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan dengan tim sebanyak 6 (enam) orang;
- Bahwa jarak rumah Terdakwa dengan tempat membeli narkoba jenis sabu sekitar 45 (empat puluh lima) menit perjalanan;
- Bahwa Saksi lupa sudah berapa lama Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi lupa kapan terakhir kali Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa pengeledahan ada disaksikan oleh masyarakat sekitar;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. **DESPI YENDRA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga, semenda dan hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan terkait dengan penangkapan terhadap Terdakwa berkaitan dengan Narkoba jenis sabu;
- Bahwa kejadian penangkapan terhadap Terdakwa tersebut yaitu pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023 sekitar pukul 18.30 WIB bertempat di pinggir jalan di Jorong Bawah Duku Nagari Koto Baru Kecamatan Kubung Kabupaten Solok;
- Bahwa Saksi merupakan Kepala Jorong di tempat tertangkapnya Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak melihat penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi dijemput oleh anggota kepolisian dan kemudian dibawa ke lokasi penangkapan di pinggir jalan di Jorong Bawah Duku Nagari Koto Baru Kecamatan Kubung Kabupaten Solok, pada saat Saksi datang Terdakwa sudah diamankan dan Terdakwa dalam keadaan jongkok;
- Bahwa kemudian Saksi melihat pengeledahan oleh polisi dan polisi menemukan 1 (satu) paket diduga narkoba jenis sabu dan 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam di saku kanan bagian depan celana yang dikenakan oleh Terdakwa;
- Bahwa polisi ada menanyakan kepada Terdakwa siapa pemilik narkoba jenis sabu tersebut, namun Terdakwa tidak menjawab;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk menguasai ataupun



menggunakan narkoba jenis sabu;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa berat narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa bukan warga di Jorong Saksi;
- Bahwa Saksi baru bertemu Terdakwa 1 (satu) kali itu saja;
- Bahwa barang bukti yang Saksi lihat hanya 1 (satu) paket diduga narkoba jenis sabu dan 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam saja;
- Bahwa tidak ada ditemukan bong pada saat penangkapan Terdakwa;
- Bahwa jarak rumah Saksi dari lokasi penangkapan sekitar 5 (lima) menit;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun haknya tersebut telah diberikan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Laporan Pengujian Barang Bukti Nomor: 23.083.11.16.05.0694.K tanggal 31 Agustus 2023, yang ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian Pihak Ketiga Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Dra. Hilda Murni, MM, Apt yang menyatakan barang bukti positif metamfetamin;
- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 168/ISLN.BB.10475/2023 tanggal 4 Agustus 2023 yang menyatakan total berat bersih barang bukti yaitu seberat 0,15 (nol koma lima belas) gram;
- Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Narkoba Nomor: 2040/TU-RSMN/SK/VIII/2023 tanggal 3 Agustus 2023 atas nama Afrizal Pgl. Zal Alias Munir yang ditandatangani oleh dr. Nur'izzati, Sp.PK dengan hasil pemeriksaan negatif Metamphetamine;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian dalam perkara Narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023 sekitar pukul 18.30 WIB bertempat di pinggir jalan di Jorong Bawah Duku Nagari Koto Baru Kecamatan Kubung Kabupaten Solok;



- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dan 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam di saku kanan bagian depan celana yang dikenakan oleh Terdakwa;
- Bahwa penangkapan tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023 sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa ditelfon oleh sdr. Hendra, saat itu sdr. Hendra mengajak Terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu, sdr. Hendra mengatakan memiliki uang sejumlah Rp80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dan Terdakwa ada uang sejumlah Rp120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah), lalu sdr. Hendra menjemput Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor, lalu Terdakwa dan sdr. Hendra pergi ke Koto Anau untuk membeli narkoba jenis sabu dari sdr. Hen Buncik dengan harga sejumlah Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah), setelah mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut, sdr. Hendra menyerahkan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa dan Terdakwa simpan di dalam saku celana Terdakwa, kemudian sdr. Hendra dan Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa untuk menggunakan narkoba jenis sabu tersebut, lalu pada saat perjalanan ke rumah Terdakwa, Terdakwa ditarik dari sepeda motor dan ditangkap oleh polisi;
- Bahwa jarak rumah Terdakwa dengan rumah sdr. Hendra cukup jauh, rumah Terdakwa di Tanah Garam sedangkan sdr. Hendra berada di Galanggang Batuang;
- Bahwa sdr. Hendra kabur dengan sepeda motor pada saat Terdakwa dirangkul dan ditarik oleh polisi;
- Bahwa polisi saat itu berdiri di pinggir jalan, saat sdr. Hendra dan Terdakwa melewati jalan tersebut polisi langsung merangkul Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa rencana ingin menggunakan narkoba jenis sabu di rumah Terdakwa karena alat hisapnya ada di rumah Terdakwa;
- Bahwa cara menggunakan narkoba jenis sabu adalah pertama-tama Terdakwa merangkai Bong yang terhubung dengan kaca pirex, narkoba jenis sabu lalu Terdakwa masuk ke kaca pirex kemudian narkoba jenis sabu Terdakwa panaskan dengan api dari korek api hingga butiran narkoba jenis sabu menjadi uap, selanjutnya uap dari narkoba jenis sabu Terdakwa hisap dengan menggunakan pipet hingga uap narkoba jenis sabu mengalir ke bong yang di dalam bong ada air untuk memurnikan uap narkoba jenis sabu, setelah itu uap narkoba jenis sabu mengalir ke mulut Terdakwa lalu Terdakwa hisap dan tiup kembali;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu sejak 2012;
- Bahwa Terdakwa terakhir memakai narkoba jenis sabu kurang lebih seminggu sebelum penangkapan;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa ada mendapatkan barang dari sdr. Billi, sdr. Anto;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan sdr. Hendra kurang lebih 2 (dua) bulan karena dikenalkan oleh sdr. Billi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk menguasai atau menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa terhadap Terdakwa ada dilakukan tes urine yang hasilnya negative mengandung narkoba;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa setelah diberitahukan oleh polisi, narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa yaitu 0,3 (nol koma tiga) gram;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa merasa biasa saja kalau tidak menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa efek menggunakan narkoba jenis sabu yaitu membuat semangat kerja;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah buruh harian, ambil dan menjual kelapa muda;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam untuk Terdakwa gunakan menghubungi sdr. Hendra;
- Bahwa Terdakwa terakhir menggunakan narkoba jenis sabu pada tanggal 23 Juli 2023 sebanyak 3 (tiga) kali hisap;
- Bahwa Terdakwa paling banyak menggunakan narkoba jenis sabu yaitu 3 (tiga) kali hisap;
- Bahwa dalam sebulan, Terdakwa bisa menggunakan narkoba jenis sabu 2 (dua) sampai 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa tidak ada pengaruh apapun kalau tidak pakai narkoba jenis sabu;
- Bahwa pembelian narkoba jenis sabu sejumlah Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tersebut bisa untuk 2 (dua) kali pakai;
- Bahwa Terdakwa menyesal;
- Bahwa Terdakwa sudah menikah dan sudah bercerai;
- Bahwa jarak Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dengan rumah Terdakwa cukup jauh;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN Kbr



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening;
- 1 (satu) handphone merek SAMSUNG warna hitam;
- 1 (satu) helai celana pendek warna putih merek Black Viper;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023 sekitar pukul 18.30 WIB bertempat di pinggir jalan di Jorong Bawah Duku Nagari Koto Baru Kecamatan Kubung Kabupaten Solok;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada saat Terdakwa sedang dibonceng sepeda motor oleh sdr. Hendra, kemudian terhadap Terdakwa dilakukan penangkapan dengan cara ditarik dari sepeda motor;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dan 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam di saku kanan bagian depan celana yang dikenakan oleh Terdakwa;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut merupakan milik Terdakwa untuk Terdakwa gunakan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut secara patungan dengan sdr. Hendra yaitu Terdakwa membayar sejumlah Rp120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah), sedangkan sdr. Hendra sejumlah Rp80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan sdr. Hendra kemudian membeli narkotika jenis sabu dari sdr. Hen Buncik dengan harga sejumlah Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menguasai, atau menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan urine yang hasilnya urine Terdakwa negatif metamphetamin;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Barang Bukti Nomor: 23.083.11.16.05.0694.K tanggal 31 Agustus 2023 menyatakan barang bukti positif metamfetamin;



- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 168/ISLN.BB.10475/2023 tanggal 4 Agustus 2023 menyatakan total berat bersih barang bukti yaitu seberat 0,15 (nol koma lima belas) gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
3. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur “Setiap orang”;**

Menimbang, bahwa pengertian “Setiap orang” dalam unsur ini identik dengan pengertian “Barangsiapa” sebagai Subjek Hukum yang dikonstruksikan sebagai pelaku perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Barangsiapa” menurut hukum adalah mengacu pada teori pertanggung jawaban pidana yang hanya dapat dibebankan kepada subjek hukum orang atau badan hukum yang menyanggah hak dan kewajiban serta secara yuridis dapat dimintakan pertanggung jawabannya atas suatu perbuatan yang dituduhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barangsiapa” atau “*hif*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa mengenai kemampuan bertanggung jawab dari subyek hukum tersebut, menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) menyatakan bahwa unsur kemampuan bertanggung jawab tidak perlu



dibuktikan, namun unsur ini dianggap terdapat pada diri setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar Undang-Undang sebagai unsur yang diam dalam setiap delik, dan unsur ini baru dibuktikan apabila ada keragu-raguan tentang ketidakmampuan bertanggung jawab dari seseorang yang melakukan perbuatan pidana. Dalam hal ini, baik semasa penyidikan maupun setelah diajukan ke persidangan, Terdakwa **AFRIZAL Panggilan ZAL Alias MUNIR Bin GUSWARDI** telah mengakui kebenaran identitas dirinya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Penyidikan maupun dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah Terdakwa dapat dikenai pertanggungjawaban akan tindak pidana yang didakwakan akan dibuktikan pada unsur-unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur "Setiap orang" telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur "Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman";**

Menimbang, bahwa unsur "memiliki" dalam perkara narkotika haruslah benar-benar sebagai pemilik dan harus dibuktikan bahwa pembawa mempunyai dasar yang mengakibatkan disebut pemilik, kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, menanam, membeli atau cara-cara lain, kemudian "menguasai" adalah berkuasa atas sesuatu, lebih luas dari memiliki dan seseorang dapat dikatakan sebagai penguasa tidak diperlukan dasar penguasaan barang tersebut;

Menimbang, bahwa "menyimpan" berarti menaruh di tempat yang aman supaya tidak rusak atau hilang, kemudian "menyediakan" berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan sesuatu untuk orang lain, dalam hal ini diperlukan adanya motif sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan;

Menimbang, bahwa unsur "memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan" merupakan unsur yang bersifat alternatif sehingga hanya mensyaratkan adanya pemenuhan salah satu bagian unsur saja maka unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 6 Ayat (1) huruf a, Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat dan barang bukti di persidangan diketahui bahwa Terdakwa telah ditangkap pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023 sekitar pukul 18.30 WIB bertempat di pinggir jalan di Jorong Bawah Duku Nagari Koto Baru Kecamatan Kubung Kabupaten Solok;

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada saat Terdakwa sedang dibonceng sepeda motor oleh sdr. Hendra, kemudian terhadap Terdakwa dilakukan penangkapan dengan cara ditarik dari sepeda motor;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dan 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam di saku kanan bagian depan celana yang dikenakan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Narkoba jenis sabu tersebut merupakan milik Terdakwa untuk Terdakwa gunakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut secara patungan dengan sdr. Hendra yaitu Terdakwa membayar sejumlah Rp120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah), sedangkan sdr. Hendra sejumlah Rp80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa dan sdr. Hendra kemudian membeli narkoba jenis sabu dari sdr. Hen Buncik dengan harga sejumlah Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan urine yang hasilnya urine Terdakwa negatif metamfetamin;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Barang Bukti Nomor: 23.083.11.16.05.0694.K tanggal 31 Agustus 2023 menyatakan barang bukti positif metamfetamin sehingga termasuk Narkoba Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba jo. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 168/ISLN.BB.10475/2023 tanggal 4 Agustus 2023 menyatakan total berat bersih barang bukti yaitu seberat 0,15 (nol koma lima belas) gram;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur menguasai Narkoba Golongan I telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H. adalah bertentangan dengan hukum objektif, bertentangan dengan hak orang lain, tanpa hak yang ada pada diri seseorang, atau tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan tindak pidana narkoba, sebagaimana telah dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika Golongan I sangat dibatasi jumlah dan penggunaannya yaitu hanya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, reagensia diagnostik, dan reagensia laboratorium, dan setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah yaitu Persetujuan dari Menteri atau Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat dan barang bukti di persidangan diketahui bahwa Terdakwa telah ditangkap pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023 sekitar pukul 18.30 WIB bertempat di pinggir jalan di Jorong Bawah Duku Nagari Koto Baru Kecamatan Kubung Kabupaten Solok;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dan 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam di saku kanan bagian depan celana yang dikenakan oleh Terdakwa;

Menimbang, Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual, menyerahkan, memiliki, menguasai, atau menggunakan Narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa pekerjaan Terdakwa bukanlah dokter, tenaga medis, penelitian ataupun pejabat yang dapat diberikan kewenangan untuk memiliki narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tanpa hak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam surat tuntutananya memohon agar Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana "percobaan menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri"



sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan surat tuntutan tersebut dikarenakan berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa Terdakwa pada saat ditangkap menguasai narkotika jenis sabu, yang berdasarkan keterangan Terdakwa untuk digunakan oleh Terdakwa bersama dengan sdr. Hendra, namun keterangan tersebut merupakan keterangan yang berdiri sendiri tanpa didukung dengan alat bukti lainnya, keterangan Saksi-saksi yang dihadirkan hanya mengetahui Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu dari keterangan Terdakwa saat interogasi, hal ini diperkuat dengan hasil pemeriksaan urin Terdakwa yang hasilnya negative metamfetamin;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim juga berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut belum dapat dikatakan sebagai permulaan pelaksanaan untuk menyalahgunakan narkotika jenis sabu dikarenakan perbuatan Terdakwa menguasai narkotika jenis sabu dan menyatakan akan menggunakan narkotika jenis sabu tersebut, selain itu keterangan Terdakwa akan menggunakan narkotika jenis sabu hanya berasal dari keterangan Terdakwa saja tanpa didukung dengan alat bukti lain, dan tidak pula didukung dengan barang bukti yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat terhadap Terdakwa lebih tepat memenuhi Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa mengenai Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, yang memohon agar dihukum dengan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatan, berjanji tidak mengulangi perbuatan dan Terdakwa berterus terang di persidangan, dikarenakan hal tersebut tidak berkaitan dengan pokok perkara, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa juga akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut;

Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa yaitu seberat 0,15 (nol koma lima belas) gram yang masih dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kadar pemakaian 1 (satu) hari sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial dan juga Majelis Hakim menilai derajat kesalahan pelaku yang meskipun dinyatakan memenuhi Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun perbuatan Terdakwa bukan akan menjual atau mengedarkan narkotika ataupun Terdakwa termasuk jaridangan peredaran gelap narkotika, melainkan Terdakwa menguasai narkotika jenis sabu yang pada fakta persidangan tidaklah diketahui pasti digunakan untuk apa oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut dan juga memperhatikan putusan-putusan Mahkamah Agung diantaranya yaitu Nomor 4939 K/Pid.Sus/2021, Nomor 2046 K/Pid.Sus/2022, Nomor 1496 K/Pid.Sus/2022, Nomor 2048 K/Pid.Sus/2022, Nomor 2883 K/Pid.Sus/2022, dengan mempertimbangkan rasa keadilan maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana penjara di bawah minimum khusus sebagaimana disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan tidak ada alasan untuk mengalihkan ataupun untuk menanggukhan penahanan tersebut, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN Kbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening, 1 (satu) handphone merek SAMSUNG warna hitam, dan 1 (satu) helai celana pendek warna putih merek Black Viper yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas narkotika;

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa menyesal, mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan  
Terdakwa **AFRIZAL Panggilan ZAL Alias MUNIR Bin GUSWARDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**" sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening;
  - 1 (satu) handphone merek SAMSUNG warna hitam;
  - 1 (satu) helai celana pendek warna putih merek Black Viper;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koto Baru, pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023, oleh **Andi Ramawan Fauzi Putra, S.H., M.Kn.**, sebagai Hakim Ketua, **Ade Rizky Fachreza, S.H.**, dan **Dayinta Agi Pambayun, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 oleh **Andi Ramawan Fauzi Putra, S.H., M.Kn.**, sebagai Hakim Ketua, **Ade Rizky Fachreza, S.H.**, dan **Muhammad Retza Billiansya, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Trioka Saputra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Koto Baru, serta dihadiri oleh Edo Dede Pisano, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

**Ade Rizky Fachreza, S.H.**

**Andi Ramawan Fauzi Putra, S.H. M.Kn.**

**Muhammad Retza Billiansya, S.H.**

Panitera Pengganti

**Trioka Saputra, S.H.**

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN Kbr